



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

[REDACTED], tempat/tanggal Lahir [REDACTED], 23 Maret 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat/Pembanding;**

melawan

[REDACTED], Nik [REDACTED], tempat/tanggal Lahir [REDACTED], 02 Februari 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat/Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Lahat Nomor

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt. G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Lt tanggal 3 Desember 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak bernama [REDACTED] perempuan umur 6 bulan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat (ibunya) sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut berusia sekurang-kurangnya 12 tahun (*mumayyiz*), dan kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan anak bernama [REDACTED], perempuan umur 6 bulan tersebut kepada Penggugat (ibunya);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Lahat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 23 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Pemanding tidak juga menyerahkan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Lt tanggal 18 Januari 2022 Pemanding tidak datang menghadap menemui Panitera untuk memeriksa berkas (*Inzage*) meskipun telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat pada

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt. G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Lt tanggal 18 Januari 2022 Terbanding tidak datang menghadap menemui Panitera untuk memeriksa berkas (*Inzage*) meskipun telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 7 Januari 2022;

Bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama Lahat dengan surat Nomor W6-A2/248/Hk.05/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 25 Januari 2022 Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W6-A/343 /HK.05/I /2022 tanggal 25 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Lahat yakni tanggal 3 Desember 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Lt, tanggal 3 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt. G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lahat yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan, namun tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sebagai akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun dengan penyebab yang berbeda adalah merupakan bentuk lain dari tidak adanya keharmonisan, apalagi selama itu tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu dari alasan perceraian tidaklah mempersoalkan apa dan siapa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dititik beratkan pada apakah suami istri itu masih dapat hidup harmonis lagi, oleh karena itu apa dan siapa penyebab tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut tetap akan dipertahankan, maka yang timbul adalah kenestapaan karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) selalu ingin bersama, saling menghargai dan saling menghormati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No. ■■■/Pdt. G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalil-dalil hukum syar'i, dimana tujuan perkawinan sudah sulit tercapai dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum, guna mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar, maka Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Lt, tanggal 3 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang perceraian diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak (*Hadhonah*) Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sbb :

Menimbang bahwa sebagaimana telah pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 16, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 angka (1) bahwa hak asuh anak tersebut adalah hak ibunya (Penggugat/Terbanding), maka secara normatif anak yang belum *mumaiyiz* dibawah asuhan ibunya ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama [REDACTED], umur 6 bulan, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat/Pembanding masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya (Penggugat/Terbanding), oleh karena itu adalah sangat layak apabila anak tersebut dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat/Terbanding selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tingkat pertama, tidak ada halangan hukum yang dapat menggugurkan hak Penggugat/

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt. G/2022/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding selaku ibunya untuk memelihara anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 6 bulan, maka permohonan Penggugat/Terbanding untuk hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding disamping pertimbangan tersebut diatas perlu mengutip Hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang di riwayatkan Ahmad Abu Daud dan disahkan oleh Hakim sebagai berikut;

أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثثيبي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني و
أراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تتكحى

Artinya: Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, air susu saya yang ia minum dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya ini dari saya. Nabi SAW. bersabda: engkau lebih berhak mengurusnya selama engkau belum kawin.

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum dan putusan ini dapat dilaksanakan, apalagi anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat/ Pembanding, maka hak *hadonah* anak tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan dengan syarat Tergugat/Pembanding diberikan akses untuk meminjam memberikan kasih sayang dengan anak tersebut (sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4) " Dalam amar penetapan hak asuh anak (*Hadonah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *Hadonah* memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *Hadonah* untuk bertemu dengan anaknya";

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian pemeliharaan dan biaya hidup bagi anak yang bernama [REDACTED], umur 6 Bulan yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding untuk diserahkan kepada ibunya/Penggugat/Terbanding, maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt. G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan hak asuh kepada ibunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* sebagaimana ketentuan SEMA No.4 Tahun 2016 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. (Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan PT. [REDACTED] wajar dan pantas di hukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun, (berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kenyataan seperti itu maka Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Lt, tanggal 3 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dapat dikuatkan, dengan perbaikan selengkapnyanya tercantum pada amar sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt. G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Lt, tanggal 3 Desember 2021, bersamaan dengan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dan dengan perbaikan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat/Pembanding ([REDACTED]) terhadap Penggugat/Terbanding ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak bemama [REDACTED] perempuan umur 6 bulan berada dalam asuhan/*hadhanah* Penggugat/Terbanding (ibunya) sejak perkara ini diputus dan kepada Penggugat/Terbanding harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayarnafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun atau dewasa. dan diberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding dan atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan anak bemama [REDACTED], perempuan umur 6 bulan tersebut kepada Penggugat/Terbanding (ibunya);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

III. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt. G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Palembang dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Suyadi, M.H.**, dan **Drs. H. Thamzil S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ahmad Aily S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Suyadi, M.H.,

Drs. H. Thamzil, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Ahmad Aily, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses :Rp130.000,-
2. Materai :Rp 10.000.-
3. Redaksi :Rp 10.000,-
- JUMLAH :Rp150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No. ■■■/Pdt. G/2022/PTA.Plg